



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD No 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan penempatan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran ;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 01/XII- FPD/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 015/ FPDIPNASDEM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan terdapat perubahan pada keanggotaan Badan Musyawarah ;
- c. bahwa Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a ,huruf b, dan huruf c maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan

Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
 4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Perubahan atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 19 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 3 Tahun 2016
Tanggal : 19 Januari 2016

**PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019**

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Wk.Ketua	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
12.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
13.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
15.	DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	HERI KURNIAWAN,S.E.	Anggota	F.Partai Gerindra
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F. Harapan
20.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	Anggota	F. Harapan
21.	H.ISMARI,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
22.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. ACHMAD MUALIF	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

H. MAJID KAMIL MZ